



PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2017/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir, Ambon, 15

Agustus 1966, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslan Abd. Ajid Tuhulele, SH, Nurjia Syukur, SH, Margareth O. Kakisina, SH.MH, dan Sadam Biarno, SH, semuanya Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat dan berkantor di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kata Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 Nopember 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Ambon, 14 Juni 1962, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Silale, Kelurahan Silale, Kecamatan

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No.333/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusaniwe, Kata Ambon, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan telah memperhatikan alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor 333/Pdt.G/2017/PA.Ab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 November 1987, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 242/1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kata Ambon sesuai Kutipan Akta Nikah tertanggal 07 November 1987;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Silale selama kurang lebih 1 (satu) bulan, setelah itu pindah ke Wayame selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun dan akibat terjadi konflik kemanusiaan di Ambon akhirnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Jakarta dan menetap sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Anak I, laki-laki, umur 28 tahun, dibawah asuhan Tergugat dan Anak II, perempuan, umur 22 tahun, dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan harmonis, namun keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

Hal. 2 dari 13 hal/ Putusan No.333/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
 - Tergugat sering berkata kasar dan memukul Penggugat apabila berselisih paham dengan Penggugat;
 - Tergugat egois dan tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri;
5. Bahwa Penggugat selalu bersabar menghadapi tingkah laku buruk Tergugat dan Penggugat masih tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah, namun hal tersebut sia-sia, sebab Tergugat masih saja berperilaku buruk terhadap Penggugat;
 6. Bahwa seiring berjalannya waktu pada bulan Desember 2013 Tergugat pulang ke Ambon untuk menjadi tim sukses partai dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat sehingga pada bulan April 2014 Penggugat mengikuti Tergugat ke Ambon selama 2 (dua) bulan namun Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat, dan selama pisah tidak ada komunikasi yang baik dari Tergugat terhadap Penggugat dan pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk kembali ke Jakarta;
 7. Bahwa puncaknya pada bulan November 2014 Tergugat datang ke Jakarta dan menemui Penggugat untuk meminta rujuk namun Penggugat sudah tidak ingin membina rumah tangga dengan Tergugat kemudian dengan sikap arogansi Tergugat memukul Penggugat karena tidak menuruti keinginannya tersebut dan setelah pemukulan itu terjadi Tergugat langsung meninggalkan Penggugat dan kembali ke Ambon;
 8. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah ranjang kurang lebih 3 (tiga) tahun dihitung dari bulan November 2014 sampai sekarang. Dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami istri;
 9. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dipertahankan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak mungkin dapat diwujudkan;

Hal. 3 dari 13 hal Putusan No.333P.t. G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang menerima, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh thalak satu Ba'in Sugra Tergugat atas Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat melalui Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 333/Pdt.G/2017/PA.Ab tanggal 9 November 2017, tanggal 15 November 2017, 21 November 2017 dan tanggal 29 November 2017 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun upaya Majelis juga tidak berhasil, Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan ada beberapa tambahan dan perbaikan;

Hal 4 dari 13 hal. Putusan No.333/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 242/1987 tanggal 07 November 1987 beserta 1 (satu) buah Kutipan aslinya yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Madya Ambon, yang setelah dicocokkan dengan aslinya Ketua Majelis memberi kode P;

B. Saksi-saksi :

- I. Saksi I, tempat tanggal lahir, Ambon, 10 Desember 1957, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Hunipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah keluarga, karena Penggugat ponaan saksi, sedangkan Tergugat sebagai suami Pengguga;

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nazwa Handayani;

Bahwa yang mengasuh dan memelihara ke-2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ialah Penggugat dan Tergugat, karena 1 (satu) orang anak diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dan 1 (satu) orang anak lagi diasuh dan dipelihara oleh Tergugat;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2013 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL), Tergugat sering berkata kasar dan memukul Penggugat apabila berselisih paham dengan Penggugat dan bahkan Tergugat egois dan tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No.333Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Bahwa sejak bulan November 2014 Penggugat dengan Tergugat telah pisah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;

Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada

Penggugat untuk usaha damai;

2. Saksi II, tempat tanggal lahir, Ambon, 6 Juni 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Hunipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah keluarga, karena Penggugat kakak ipar saksi dan Tergugat suami Penggugat;

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat tidak lagi kumpul suami istri karena sudah pisah sejak tahun 2014 sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;

Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;

3. Saksi III, tempat tanggal lahir, Tual, 02 Mei

1965, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,

Hal. 6 dari 13 hal/ Putusan No.333Pdt. G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, namun bertetangga;

Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa yang mengasuh dan memelihara ke-2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ialah Penggugat dan Tergugat, karena 1 (satu) orang anak diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dan 1 (satu) orang anak lagi diasuh dan dipelihara oleh Tergugat;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan bahagia, namun sejak bulan Desember 2013 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkaran karena Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL), Tergugat sering berkata kasar dan memukul Penggugat apabila berselisih paham dengan Penggugat dan bahkan Tergugat egois dan tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri;

Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Bahwa sejak bulan November 2014 Penggugat dengan Tergugat telah pisah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;

Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada

Penggugat untuk usaha damai;

Bahwa selama pisah pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima, membenarkan dan berkesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 13 hal/ Putusan No.333Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu-kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat yang cukup kepada Penggugat melalui Kuasanya agar tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Ambon untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan bahwa antara Penggugat

Hal. 8 dari 13 hal/ Putusan No.333/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL), Tergugat sering berkata kasar dan memukul Penggugat apabila berselisih paham dengan Penggugat dan bahkan Tergugat egois dan tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan akhirnya sejak bulan November 2014, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, saksi-saksi mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan formil sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

- Menimbang, bahwa saksi pertama (Saksi I), di bawah sumpahnya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya penyebabnya Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL), Tergugat sering berkata kasar dan memukul Penggugat apabila berselisih paham dengan Penggugat dan bahkan Tergugat egois dan tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan akhirnya sejak bulan November 2014, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
- Menimbang, bahwa saksi kedua (Mukri bin Imran), telah pula menerangkan hal yang senada dengan keterangan saksi kedua, namun tidak mengetahui penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan akhirnya sejak tahun 2014, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
- Menimbang, bahwa saksi ketiga (M. H. Zawawi bin Zawawi), di bawah sumpahnya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 9 dari 13 hal/ Putusan No.333/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya penyebabnya Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL), Tergugat sering berkata kasar dan memukul Penggugat apabila berselisih paham dengan Penggugat dan bahkan Tergugat egois dan tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan akhirnya sejak bulan November 2014, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan ketiga saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah saksi-saksi yang mengalami, merasakan dan mendengar langsung peristiwa yang diajukan oleh pihak berperkara dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan ketiga, telah cukup membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, penyebab utamanya menurut keterangan saksi pertama dan saksi kedua sebagaimana telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan belum pernah bercerai;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya senantiasa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2014 tanpa saling memperdulikan dan tanpa komunikasi lagi;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No.333/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami isteri) untuk bergaul dengan baik sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa : 19;

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran dan telah terpisah dari kehidupan rumah tangga dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana pertimbangan di atas, telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, terbukti pula dari keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

Artinya: "...dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti sehingga gugatan Penggugat dapat diabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

Hat. 11 dari 13 hal. Putusan No.333Pt. G/2017PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Oemikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awai 1439 Hijriyah, oleh kami terdiri dari Ors. H. M. Syaukany, MHI sebagai Ketua Majelis dan Ors. H. Hamin Latukau dan Ora. Hj. Nurhayati Latuconsina sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Ors. Abdul Lamasano sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H Hamin Latukau

Drs. H. M. Syaukany, MHI

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina

Panitera Pengganti

Drs. Abdul Lamasano



c

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No.333PLG/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,•
2. Proses Rp. 50.000,•
3. Panggilan Rp. 540.000,•
4. Redaksi Rp. 5.000,•
5. Meterai Rp. 6.000,•

Jumlah Rp. 631. 000,•

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No.333/Pt. GP2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)